BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berpedoman kepada Al-Quran dan as-Sunnah. Setiap orang Islam wajib bertingkah laku sebagaimana yang sudah ditentukan dalam al-Quran dan as-Sunnah, serta memperhatikan setiap perilakunya untuk membedakan antara yang halal dan haram, yang diperbolehkan dan dilarang.

Adanya Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan suatu instrumen untuk menumbuhsuburkan aspek-aspek khususnya akidah dan muamalah bagi umat Islam, sehingga akan menciptakan hubungan yang serasi antar anggota masyarakat. Selain itu, setiap anggota masyarakat di ajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.

Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan senantiasa manganjurkan kepada umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Sedekah adalah suatu akad atau sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT.[1] Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan dari firman Allah QS. al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). Hlm. 342.

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. [2]

Dalam hadisnya juga Rasulullah saw. memerintahkan agar umatnya bersedekah meskipun dalam jumlah yang sedikit.[3]

HR. Bukhari Muslim

لِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشق تَمْرَة (متفق عليه)

"Lindungilah dirimu semua dari siksa api neraka dengan bersedekah meskipun hanya dengan separuh biji kurma"

Pada dasarnya sedekah dapat diberikan kapan dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Sedekah sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit atau berpergian, ataupun saat ada yang mengalami bencana alam. Sedekah hukumnya diperbolehkan selama benda yang disedekahkan itu milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperbolehkan dengan cara yang benar, meskipun dengan jumlah sedikit.

Harta yang paling utama disedekahkan adalah yang paling dibutuhkan oleh manusia, dan diberikan pada waktu manusia membutuhkan. Sedekah hendaknya disalurkan tepat sasaran artinya orang yang menerima adalah mereka yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti orang-orang yang terkena musibah bencana alam.

Diantara orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah :

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010)

[3] Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2010), hlm. 151.

1. Orang-orang yang shaleh atau orang-orang yang ahli kitab.
2. Orang yang paling dekat.
3. Orang yang sangat membutuhkan.[4]

Dari orang-orang yang berhak menerima sedekah tadi ada diantaranya orang yang sangat membutuhkan, seperti korban bencana alam adalah contoh orang yang sangat membutuhkan karena akibat adanya bencana alam membuat para korban kehilangan harta benda yang mereka miliki.

Sejak awal bulan Januari 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami bencana alam berupa banjir. Ratusan ribu warga Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkena dampak banjir. Hujan yang terus mengguyur secara merata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat banjir di beberapa kabupaten dan kota semakin parah dengan ketinggian air mencapai dua hingga tiga meter.

Banjir terjadi akibat curah hujan ekstrem di bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan penurunan tutupan lahan (vegetasi kerapatan tinggi/hutan), terutama di daerah hulu yang menjalankan fungsi penyimpan air. Jumlah kejadian banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dari tahun ke tahun cukup meningkat, dilihat mulai tahun 2018-2020 ada beberapa kabupaten kota yang jadi langganan kejadian banjir dan korban yang terkena musibah banjir ini juga meningkat.[5]

Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami dampak terparah, ada ratusan rumah rusak parah bahkan hilang disapu banjir bandang yang menerjang seluruh

---

[4] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 252-254.

[5] Kumparan, BNPB Ungkap Bencana Banjir Kalsel Pernah Terjadi 92 Tahun Lalu. (Jakarta: kumparanNEWS, 2021) https://kumparan.com/kumparannews/bnpb-ungkap-bencana-banjir-kalsel-pernah-terjadi-92-tahun-lalu-1v6AnQixuDT/Full (02 Februari 2021).

desa yang ada di wilayah hulu pegunungan Meratus. Pada tanggal 15 Januari 2021, warga Dayak Meratus di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan kocar-kacir meninggalkan rumah mereka. Banjir bandang menerjang kampung itu seiring hujan deras yang turun terus-menerus. Arus deras air juga memicu tanah longsor di desa itu. Dari 12 desa di Kecamatan Hantakan, terdapat delapan desa banyak rumah yang hilang dan rumah rusak berat yakni Desa Alat, Hantakan, Batu Tunggal, Bulayak, Murung B, Haruyan Dayak, dan Datar Ajab.[6]

Sementara di Kecamatan Barabai melumpuhkan kota karena seluruh fasilitas umum terendam banjir. ratusan warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya karena air datang dan debitnya naik begitu cepat dalam hitungan menit, yang menyebabkan mereka kehilangan harta benda, maupun pakaian yang terbawa arus banjir. Ratusan korban banjir terpaksa tinggal di hunian sementara, tenda darurat, serta mengungsi ke rumah sanak keluarga.[7]

Bencana alam yang terjadi di kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut menyebabkan ribuan rumah warga rusak, sejumlah fasilitas umum rusak berat, puluhan masjid dan tempat sekolah rusak parah dan infrastruktur lumpuh total.

Kerugian yang dirasakan oleh korban bencana alam tersebut membuat peran manusia sebagai makhluk sosial ingin membantu, baik berupa uang tunai, pakaian maupun sembako dan hal lainnya yang di butuhkan, atas dasar ini banyak organisasi atau lembaga mengadakan penggalangan donasi buat korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan warga sangat bersyukur atas adanya

---

[6] Muhammaad Agil Aliansyah, Banjir Bandang di Hulu Sungai Tengah, 150 Rumah Warga Hilang, 5 Jembatan Putus. (Jakarta: Merdeka.COM, 2021) https://www.merdeka.com/peristiwa/banjir-bandang-di-hulu-sungai-tengah-150-rumah warga-hilang-5-je mbatan-putus.html (19 Januari 2021).

[7] Ainun Fitri, korban bencana alam, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2021.

organisasi atau lembaga tersebut karena beberapa warga yang tidak dapat menyalurkan langsung ke korban akan dapat terbantu melalui organisasi atau lembaga tersebut. Bahkan beberapa organisasi atau lembaga tersebut dapat mengumpulkan uang donasi puluhan juta, seperti organisasi Kerukunan Mahasiswa Murakata Hulu Sungai Tengah (KM2HST) dapat mengumpulkan sebanyak Rp. 22.836.000.[8]

Dari kejadian ini membuktikan bahwa masyarakat banyak yang peduli terhadap korban yang terkena musibah banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banyak masyarakat yang menerapkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan.

Adapun peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam penyaluran donasi bencana alam yang baru saja terjadi di kalimantan selatan. Seperti yang dirasakan oleh korban bahwa bantuan di berikan kurang efektif, karena meyalurkan donasi dengan cara korban mengambil sendiri donasi tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh penyalur sehingga membuat korban yang terlambat mengambil dan padahal sangat membutuhkan tidak mendapatkan bantuan, dan beberapa lansia yang hidup sendiri tidak mendapatkan bantuan tersebut juga.[9]

Selain donasi uang, juga banyak yang memberikan donasi berupa pakaian layak pakai, namun dari yang penulis amati donasi pakaian layak pakai terdapat beberapa permasalahan, diantaranya beberapa daerah banyak di temukan tumpukan pakaian layak pakai yang terbuang sia-sia. Bahkan ada pihak-pihak yang bukan korban terdampak bencana alam, juga mengambil pakaian layak pakai

[8] Rusnani, pihak penggalang donasi untuk korban bencana alam, *Wawancara Pribadi*, 04 Maret 2021.

[9] Nurul Asmawati, korban bencana alam, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2021.

tersebut untuk diri sendiri. Ada beberapa daerah yang sangat membutuhkan pakaian layak pakai malah tidak mendapatkan pakaian tersebut, padahal di daerah lain banyak baju yang bertumpuk terbuang sia-sia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah apakah sesuai dengan aspek hukum yang ada dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam aspek pelaksanaannya. Penelitian ini nantinya akan peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "**PRAKTIK DONASI UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam tentang praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam bagi penulis juga sebagai khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya para penggalang donasi untuk korban bencana alam.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik Donasi adalah pelaksanakan secara nyata atau menjalankan pekerjaan pengumpulan maupun pemberian secara fisik berupa uang, pakaian, sembako dan barang-barang yang dibutuhkan Pemberian dan pengumpulan ini mempunyai sifat secara sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Praktik donasi yang peneliti maksud disini adalah sebuah kegiatan penggalangan donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam yang peneliti

maksud berupa bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bulan Januari tahun 2021.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka di perlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, penelitian terdahulu peneliti di antaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Reza Maulana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tahun 2020 dengan judul "Aspek Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi Uang Kembalian (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)". Persamaannya adalah mengenai kegiatan yang akan diteliti yaitu praktik donasi untuk orang yanng membutuhkan. Perbedaanya tujuan hasil donasi untuk anak yatim piatu, sedangkan peneliti untuk korban bencana alam.[10]
2. Skripsi yang di susun oleh Endang Supriyani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam

[10] Reza Maulana, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi Uang Kembalian* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019) http://repository.metrouniv.ac.id (02 Februari2021)

tentang Praktik Penawaran Donasi Belanja kepada Konsumen untuk Dana Dompet Amal Insani". Persamaannya adalah mengenai kegiatan yang akan diteliti yaitu praktik donasi untuk yang membutuhkan. Perbedaannya adalah tujuan hasil penggalangan donasi, berdasarkan dari penelitian Endang Supriyani pengumpulkan melalui program Dompet Amal Insani dalam bidang pendidikan, sedangkan peneliti bertujuan untuk korban bencana alam.[11]

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin peneliti selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalam nya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

[11] Endang Supriyani, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penawaran* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019) http://repository.radenintan.ac.id (02 Februari 2021)

Bab II, yaitu Praktik Donasi untuk Korban Bencana Alam (Studi Kasus Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah) yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yag berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tinjauan mengenai praktik donasi untuk korban bencana alam seperti pengertian donasi, dasar hukum, jenis, pengertian bencana alam, jenis, dan donasi dalam hukum Islam.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, analisis data dan juga tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu Penyajian Data dan Analisis yang meliputi deskripsi data yang didapatkan tentang permasalahan yang diteliti, kondisi objek di lokasi penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisis terhadap teori yang ada.

Bab V, yaitu Penutup yang berisi simpulan dan saran berfungsi untuk menarik suatu simpulan dari semua pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.